



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau di kaitkan dengan besaran gaji Pegawai Negeri Sipil, maka perlu penambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji;
 - b. bahwa penambahan penghasilan di luar gaji bagi Pegawai Negeri Sipil di harapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas di pandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
24. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
25. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 181 Tahun 2002 tentang Analisa Jabatan;
26. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 121 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama Desa Tertinggal;
27. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 260 Tahun 2006 tentang Penetapan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan PNS.
28. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Kriteria Puskesmas Sangat Terpencil dan Sangat-Sangat Terpencil serta Penetapan Kriteria Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes) Sangat Terpencil dan Terpencil di Kabupaten Sanggau Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, di ubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 di sisipkan satu pasal, yaitu Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Isi Lampiran I pada lajur 2 (dua) mengalami perubahan dengan penambahan 2 (dua) nama jabatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Maret 2011.

Pasal 5

Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum dan apoteker pada Tahun Anggaran 2010 telah di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum dan apoteker sebagaimana di maksud Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2010.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juni 2011

BUPATI SANGGAU
TTD
H. SETIMAN H. SUDIN

Di undangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
TTD

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197801 1 008
Berita Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2011 Nomor 18

Salinan yang syah
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

Lampiran I : Peraturan Bupati Sanggau

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 1 Juni 2011

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

NO.	JENIS JABATAN			
	JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMKAB. SANGGAU			
	NAMA JABATAN	TINGKAT JABATAN	BEBAN KERJA / ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	16 / f	II / a	Rp. 3,500,000
2	Sekretaris DPRD	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
3	Inspektur	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
4	Kepala Badan	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
5	Kepala Dinas	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
6	Asisten Sekretaris Daerah	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
7	Staf Ahli Bupati	15 / d	II / b	Rp. 2,250,000
8	Kepala Kantor	14 / d	III / a	Rp. 1,750,000
9	Direktur RSUD	14 / d	III / a	Rp. 1,750,000
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14 / d	III / a	Rp. 1,750,000
11	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
12	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
13	Sekretaris di lingkungan Dinas, Badan dan Inspektorat	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
14	Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
15	Camat	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
16	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Sanggau	14 / i	III / a	Rp. 1,750,000
17	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	13 / i	III / b	Rp. 1,500,000
18	Sekretaris Kecamatan	13 / i	III / b	Rp. 1,500,000
19	Kepala Bidang di lingkungan Dinas dan Badan	13 / i	III / b	Rp. 1,500,000
20	Kasubbag di lingkungan Sekretariat Daerah	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
21	Kasubbag di lingkungan Sekretariat DPRD	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
22	Kasubbag dan Kasubbid di lingkungan Badan	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
23	Kasubbag dan Kasi di lingkungan Dinas	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
24	Kasubbag TU dan Kasi di lingkungan Kantor	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
25	Lurah	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
26	Kasubbag dan Kasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
27	Kasubbag dan Kasi di lingkungan RSUD	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
28	Kasi di lingkungan Kecamatan	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
29	Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Dikpora			
	a. Kepala SKB Kembayan	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
	b. Kepala Cabang Dinas Dikpora	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
30	Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan			
	a. Kepala Puskesmas	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
	b. Kepala Depot Farmasi	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
31	Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum			
	a. Kepala Rusunawa Entikong	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
	c. Kepala Peralatan Jalan	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
	c. Kepala Laboratorium	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
	d. Kepala Pengamat Perairan	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
32	Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	12 / i	IV / a	Rp. 1,000,000
33	Kasubbag di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	11 / i	IV / b	Rp. 900,000
34	Kasubbag di lingkungan Kecamatan	11 / i	IV / b	Rp. 900,000
35	Sekretaris Kelurahan dan Kasi di lingkungan Kelurahan	11 / i	IV / b	Rp. 900,000
36	Kasubbag Tata Usaha di lingkungan Cabang Dinas Dikpora	11 / i	IV / b	Rp. 900,000
37	Kasubbag Tata Usaha di lingkungan SMK	11 / i	IV / b	Rp. 900,000
38	Kasubbag Tata Usaha di lingkungan SMP/SMU		V / a	Rp. 800,000

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

salinan yang sah sesuai
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

Lampiran II : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 18 Tahun 2011
 Tanggal : 1 Juni 2011
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

NO.	JENIS JABATAN						
	JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD PEMKAB. SANGGAU						
	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN					
		BEBAN KERJA BERDASARKAN GOL		KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS		KELANGKAAN PROFESI
		II	III		ST	SST	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	Rp 7,500,000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	Rp 2,000,000
3	Dokter umum	-	-	-	-	-	Rp 2,000,000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	Rp 1,000,000
5	Asisten Apoteker	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	Rp 300,000	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
9	Sanitarian	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
12	Perawat Gigi	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
13	Perawat	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp 435,000	Rp 445,000	-	-	-	-
15	Bidan	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
16	Radiografer	-	-	Rp 300,000	-	-	-
17	Nutrisionis	Rp 290,000	Rp 300,000	-	Rp 400,000	Rp 500,000	-
18	Perekam medis	-	-	Rp 300,000	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	Rp 300,000	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 290,000	Rp 300,000	-	-	-	-
21	Anestesi	Rp 290,000	Rp 300,000	-	-	-	-

KETERANGAN :

- RKT = Resiko Kerja Tinggi
- ST = Terpencil
- SST = Sangat Sangat Terpencil
- Tambahan Penghasilan bagi PNS Fungsional Khusus dilingkungan RSUD dibayarkan berdasarkan salah satu kriteria :
 - Beban Kerja
 - Kondisi Kerja
 - Kelangkaan Profesi
- Tambahan Penghasilan bagi PNS Fungsional Khusus dilingkungan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes dibayarkan berdasarkan salah satu
 - Kondisi Kerja
 - Tempat Bertugas
 - Kelangkaan Profesi

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

salinan yang sah sesuai
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008